

**ANALISIS RESIPROKAL HADIS- HADIS RELASI
LAKI- LAKI DAN PEREMPUAN
(Kajian Hermeneutika Hadis)**



**Oleh:
Faisal Haitomi
NIM: 18205010076**

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Agama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu yang menarik sehingga masih didiskusikan hingga sampai sekarang. penelitian- penelitian yang ada terkait wacana tersebutpun telah banyak tersebar, namun sejauh penelaahan kajian yang ada hanya berfokus pada dua hal: pertama, penelitian pemikiran yang berfokus dan mengkaji pemikiran para pesohor dalam wacana isu kesetaraan gender. Kedua, penelitian yang memfokuskan pada keotentikan sanad dan matan dari redaksi hadis terutama hadis yang dianggap misogini (membenci perempuan) oleh kelompok yang diidentifikasi sebagai feminisme. Tesis ini fokus menjawab dua permasalahan yaitu: pertama, bagaimana hermeneutika resiprokal (Qira'ah Mubadalah) dalam literatur hadis. Kedua, bagaimana syarah ulama dan makna resiprokal (*qira'ah mubadalah*) terhadap redaksi hadis perempuan sebagai aurat dan hadis anjuran istri mencari ridho suami. Tesis ini menggunakan pendekatan resiprokal (mubadalah) yang diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pisau analisis terhadap dua hadis di atas. Sederhananya pendekatan ini bekerja dalam tiga tahapan yaitu: pertama, mengaitkan teks-teks yang parsial (*juz' iyat*) dengan teks prinsipal universal. Kedua, menemukan gagasan utama atau ideal moral teks yang sedang dibahas. Ketiga, menempelkan gagasan utama yang ditemukan kepada jenis kelamin yang tidak disinggung dalam teks.

Dari diskusi yang dihadirkan dalam tesis ini penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut: pertama, hadis sebagai sumber hukum yang paling otoritatif kedua setelah al- Qur'an pada dasarnya telah memberikan peluang yang besar atas pemaknaan secara resiprokal (mubadalah) yang menekankan kepada kerjasama antara dua pihak, karena Nabi membawa agama yang memberi rahmat bagi dua jenis kelamin laki- laki dan perempuan. Kedua, redaksi hadis yang berbicara tentang perempuan sebagai aurat, pada dasarnya tidaklah bisa dijadikan legitimasi untuk mendiskriminasi dan memarginalisasi perempuan. karena secara ideal moral hadis tersebut berbicara tentang memelihara diri (*hifz al- nafs*), memelihara keturunan (*hifz al- nasl*), dan memelihara harta (*hifz al- mall*). Tiga tujuan ini pada tataran realitas tidak hanya ditujukan kepada perempuan saja, tetapi juga kepada laki- laki sebagai mitra perempuan. begitu pula dengan redaksi yang berbicara tentang anjuran kepada istri mencari ridho suami, tidak bisa serta merta difahami sebagaimana apa yang telah ditawarkan oleh para ulama. Karena dalam Islam mengajarkan bahwa dalam konteks keluarga antara istri dan suami harus saling bekerjasama. Gagasan utama dari redaksi hadis di atas adalah mencari ridho, maka kewajiban tersebut tidak hanya diberlakukan kepada perempuan saja tetapi juga kepada laki- laki. dalam hal ini adalah suami.

Kata kunci: Hadis Relasional, Hermeneutika Resiprokal, Mubadalah

HALAMAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisal Haitomi
NIM : 18205010076
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi al- Qur'an dan Hadis

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 November 2020

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA



Faisal Haitomi
NIM: 18205010076

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS RESIPROKAL
HADIS- HADIS RELASI LAKI- LAKI DAN PEREMPUAN
(Kajian Hermeneutika Hadis)**

Yang ditulis oleh :


Nama : Faisal Haitomi
NIM : 18205010076
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 November 2020

Pembimbing



Dr. Nurun Najwah M.Ag



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1576/Un.02/DU/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS RESIPROKAL HADIS-HADIS RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Kajian Hermeneutika Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAISAL HAITOMI, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 18205010076
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Nurun Najwah, M.Ag

SIGNED

Valid ID: 5fdb491d3ad79



Penguji I

Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si

SIGNED

Valid ID: 5fdb2df5bed7d



Penguji II

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5fd98523b3e38



Yogyakarta, 11 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

SIGNED

Valid ID: 5fdd4a9f226ce

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Qs. Al- Anbiya’ [21]: 107)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Teruntuk,

Ayah, Ibu, Saudara, dan Keluarga Besar Tercinta.

Guru- guruku, teman, dan Semua Pemerhati Hadist.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العلمين والصّلاة والسّلام على رسول الله اجمعين, اللهم صلّى

على سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesabaran, kesehatan, serta kekuatan kepada penulis sehingga penelitian akhir tesis dengan judul: Analisis Resiprokal Hadis- hadis Relasi Laki- laki dan Perempuan dapat terselesaikan. Selanjutnya penulis berharap apa yang penulis lakukan ini bisa menjadi sumbangsih berharga dalam studi keislaman dan studii hadis pada khususnya. Penulis sadar sepenuhnya bahwa penelitian ini sangat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan.

Sangat arogan dan tidak patut bahwa penulis katakan bahwa penelitian ini dapat terselesaikan tanpa bantuan siapapun. Tentu banyak pihak yang berperan dalam memberikan ide, masukan serta kritika hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Penulis berharap semoga semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian tesis ini diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah swt. Selain itu tidak luput pula penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al- Makin, S.Ag M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Nurun Najwah M.Ag selaku pembimbing tesis saya. Terima kasih banyak saya ucapkan atas kesabaran, kelembutan dalam membimbing menuju selesainya tesis ini. Jika ada ucapan yang lebih dari kata terima kasih barangkali itu yang akan saya ucapkan.
4. Dr. H. Zuhri, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing akademik saya, berkat kritikan yang halus tapi menusuk akhirnya proposal saya bisa diterima.
5. Dr. Imam Iqbal, S. Fil. I M.S.I selaku ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam sekaligus dosen penulis pada mata kuliah seminar proposal. Terima kasih atas telah mengajari penulis cara menulis proposal yang baik dan benar, serta selalu memberi semangat kepada kami untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
6. Seluruh dosen dan staf pada Program Magister Aqidah dan Filsafat Islam yang selalu penulis hormati.
7. Seluruh keluarga besar saya, bapak, ibu, adik- adik, nenek, paman serta keponakan yang selalu memberikan dukungannya. Ibu dan bapak yang tidak bosan menasehati dan mengingatkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. adik- adikku yang setiap kali telepon selalu nangis karena rindu, nenek yang menanyakan kabar cucunya dirantau orang, yang selalu ngomelin buat makan yang banyak biar sehat. Paman dan bibi yang selalu nyuruh cepat balik ke rumah biar bisa berkumpul lagi. Terima kasih buat kalian semua,

semua yang kalian lakukan menjadi lecutan semangat penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

8. Teman-teman Pascasarjana saya yang tergoxil yang tidak ada obatnya. Mas Fakhrudin si bapak kucing dari Kalimantan yang selalu memberikan kritik, saran dan masukan bagi terselesainya tesis ini. Althaf Husein al-Muzakki yang dipanggil dengan Oppa cabang Kudus yang selalu siap sedia mendengarkan, memberikan masukan bagi tesis penulis. Mbak Faizah, Barokah, Najma, Nur Hidayanti yang selalu sewot nanyain kapan sidang. Demi Danero, Ummi, Sartika dan mbak Cici yang selalu siap sedia kapan diajak nongkrong. Juga buat teman-teman Pasca lainnya baik di kelas A maupun kelas B yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberi warna dalam menjalani kuliah selama kurang lebih dua tahun ini.
9. Muhammad Syachrofi S.Ud M.Ag selaku teman dan abang yang selama kurang lebih satu tahun banyak memberikan masukan dan pelajaran kepada penulis tentang bagaimana cara menulis yang baik dan benar.
10. Teman-teman di Pondok Pesantren Muntasyirul 'Ulum MAN 3 Sleman Yogyakarta, Pak Marjono, Bu Dewi, Bu Tony, Mas Akbar, Ustadz Toni, Ustadz Indra, Ustadz Fiqo, Ustadzah Farrah, Ustadzah Ilma Yulinda, Ustadzah Najma, Ustadzah Dzurrotul 'Arifah, Ustadzah Dika, Ustadzah Ira, Ustadzah Unaisah, Ustadzah Shofi. Terima kasih atas candaannya dimasa-

masa penulis menyelesaikan tugas akhir, kalian semua terbaik dan terakhir
satu kata buat kalian semua “ Saranghe”.

Tidak lupa kepada seluruh pihak- pihak yang tidak sempat disebutkan satu
persatu disini, penulis ucapkan banyak terima kasih.



Yogyakarta, 11 November 2020

Penulis,

Faisal Haitomi
NIM. 18205010076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā''	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā''	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā''	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik diatas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṡād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Tā''	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zā''	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	‘Ayn	...’...	koma terbalik di atas
غ	Gayn	Gh	Ghe
ف	Fā‘	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā‘	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syiddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

C. Ta’marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
هِبَةٌ	Ditulis	<i>Hibah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis ‘h’

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah, kasrah, dammah* ditulis h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Faṭḥah+alif</i>	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ā : jāhiliyah</i>
--------------------	--------------	---------	----------------------

<i>Fathah+ya' mati</i>	تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā :Tansā</i>
<i>Kasrah+ ya' mati</i>	كَرِيم	Ditulis	<i>Ī :Karīm</i>
<i>Ḍammah+wawu mati</i>	فُرُوض	Ditulis	<i>Ū :Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah ya mati</i>	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai: "Bainakum"</i>
<i>Fathah wawu mati</i>	قَوْل	Ditulis	<i>Au : "Qaul"</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'insyakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "I"

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
-----------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Żawial-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadist, salat, zakat dan mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	18
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II DISKURSUS UMUM HERMENEUTIKA RESIPROKAL	27
A. Hermeneutika Resiprokal (Qira'ah Mubadlah).....	30
B. Kontek Gagasan Hermeneutika Resiprokal (Qira'ah Mubadlah)	40
C. Cara Kerja Hermeneutika Resiprokal (Qira'ah Mubadlah)	47
D. Basis Epistemologi Hermeneutika Resiprokal (Qira'ah Mubadlah)	54
BAB III HERMENEUTIKA RESIPROKAL DALAM LITERATUR HADIS	61

A. Hermeneutika Resiprokal (Qira'ah Mubadalah) dalam Hadis.....	61
B. Dasar Epistemologi Resiprokal pada pendapat Ulama	68
1. Pandangan Ulama Klasik	68
2. Pendapat Ulama Kontemporer	73
C. Basis Epistemologi hermeneutika Pesiprokal dalam Ajaran Tauhid.....	76
BABIVTEKSTUALITAS DAN INTERPRETASI RESIPROKAL	
(MUBADALAH) HADIS PEREMPUAN SEBAGAI AURAT DAN	
ANJURAN ISTRI Mencari RIDHO SUAMI	82
A. Syarat Hadis dan Interpretasi Resiprokal Hadis Perempuan Sebagai Aurat....	82
1. Syarat Hadis.....	82
2. Analisis Resiprokal (Mubadalah) Hadis Perempuan sebagai Aurat	90
B. Hadis Tentang Anjuran Istri mencari Ridho Suami.....	104
1. Syarat Hadis.....	111
2. Interpretasi Resiprokal HadisAnjuran Istri mencari Ridho Sumai.....	113
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran dan Rekomendasi	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
CURRICULUM VITAE.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah jamak diketahui bahwa di dalam Islam, hadist merupakan sumber hukum kedua yang paling otoritatif setelah al-Qur'an. Ketika Nabi masih hidup para sahabat dan umat Islam tidak mengalami banyak kesulitan dalam memahami hadist, karena mereka bisa menanyakan langsung kepada Nabi tentang redaksi hadis yang tidak difahami ataupun menanyakan permasalahan yang tengah mereka hadapi. Setelah Nabi wafat umat Islam dituntut untuk bisa memahami hadis secara mandiri dalam rangka mengikuti perkembangan zaman serta menjawab problem yang tidak mereka alami ketika Nabi masih hidup.

Disadari atau tidak setelah wafatnya Nabi proses pewahyuan baik al-Qur'an maupun hadist telah selesai dan hanya tinggal ditulis dan dilestarikan. Para ulama pun dari awal sudah menyadari hal ini dan oleh karenanya ulama mengistilahkannya sebagai *al-nushush al-mutanahiyah* atau teks- teks yang telah berhenti.¹ Disamping itu ulama dituntut untuk bisa menyelesaikan segala bentuk kompleksitas permasalahan yang mengharuskan merujuk pada teks tersebut. Dalam konteks inilah berbagai macam tawaran teori dari ulama hadir dalam rangka membaca teks yang terhenti dengan realitas yang terus berkembang.

Gender serta paradigma dikotomis antara laki- laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk kompleksitas permasalahan yang ada. Cara pandang

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 118.

dan perbedaan secara fisik antara kedua jenis kelamin ini membawa keduanya kepada ketimpangan relasi dimana yang satu dianggap sebagai pihak superior dan pihak lain dianggap inferior. Diakui atau tidak bahwa pelabelan atau stigmatisasi terhadap perempuan berawal dari paradigma dikotomis terhadap keduanya, terlebih lagi jika dilihat secara teologis perbedaan antara keduanya diakui oleh al-Qur'an dan hadist. Distingsi yang menyudutkan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain bukanlah bentuk pengakuan dari al-Qur'an dan hadits, tetapi perbedaan yang membawa pada terciptanya hubungan yang harmonis sebagai awal dari lahirnya rasa kasih sayang antara kedua belah pihak.²

Sejalan dengan hal tersebut perempuan dianggap sebagai pihak yang selalu disalahkan dan dianggap sebagai sumber kekacauan. Hal ini setidaknya terlihat dari narasi hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ. وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَرْأَةُ وَالْفَرَسِ وَالِدَّارُ".³

Artinya: diceritakan dari Abu Thahir dan Harmalah bin Yahya ia berkata: telah menceritakan kepada kami ibn Wahb telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibn Syihab dari Hamzah dan Salim anak laki- laki Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “ janganlah mencampurkan sesuatu yang baik dengan yang buruk. Dan sesungguhnya kesialan itu ada pada tiga hal yaitu: Perempuan, kuda dan rumah. (HR. Muslim)

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: PARAMADINA, 2001). xxiv

³ Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al- Qusairi Al- Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al- Kitab al- 'Alamiyyah, 1412). Vol 4, 1747.

Konstruksi normativitas agama ketika berbicara tentang perempuan lebih ketat dibandingkan dengan laki-laki. Hampir semua aspek mengenai perempuan mempunyai aturan normative di dalam agama. Terlepas setuju atau tidak terhadap konstruksi normative tersebut, namun faktanya memang demikian. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam konteks Fiqih yang terkait dengan pergaulan, aturan berpakaian, rambut bahkan suara perempuan menjadi lahan perdebatan dalam ruang normative ini yang di dalam bahasa agama disebut sebagai aurat. Implikasinya adalah perempuan lebih banyak diasosiasikan dengan konsekuensi keagamaan seperti moral dan dosa.

Dalam diskursus aurat tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa hadis lebih banyak memberi kontribusi dibandingkan dengan al-Qur'an, karena memang dalam kenyataannya batasan- batasan aurat dijelaskan secara gamblang oleh hadis. Sejalan dengan hal tersebut, teks hadis yang sering dijadikan landasan untuk mengukuhkan superioritas laki- laki dan menyudutkan perempuan adalah teks yang menyatakan bahwa perempuan adalah aurat.⁴ Menanggapi hadist ini, Abdullah ibn Umar al-Baidhawi menyebutkan bahwa ketika perempuan keluar rumah maka syaitan akan menghiasinya mereka, dalam artian bahwa ketika mereka keluar dari rumah maka mereka akan dipandang oleh lawan jenis dan sangat besar akan membuat fitnah.⁵

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ibnu Malik bahwa hadist tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan seluruh tubuhnya adalah aurat, oleh karenanya dianjurkan untuk menutupinya karena sangat besar kemungkinan dapat menimbulkan

⁴ Abi Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah al- Silmi al- Naisaburi, Ed Muhammad Mustafa Azami, *Sahih Ibnu Khuzaimah* (Maktabah Al- Islami, t.t.). Vol 2, 813.

⁵ Abdullah ibn Umar al- Baidhawi, *Tuhfath al- Abrar Syarh Mashabih al- Sunnah* (Quwait: Wazarah al- Auqaf wa al- Suun al-Islamiyah, 2012). Vol 2, 338.

rangsangan bagi lawan jenis. Hal ini berimplikasi pada anggapan bahwa perempuan adalah pihak yang mendatangkan mudharat bagi pihak lain dan karenanya dianjurkan untuk menutup seluruh anggota tubuhnya. Berbanding terbalik dengan laki- laki yang dengan bebas membuka sebagian tubuh mereka tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut dapat memberi mudharat pada pihak lain atau tidak.

Selain itu teks- teks hadis yang pada dasarnya menunjukkan bentuk relasi antara suami istri, sering juga difahami sebagai keharusan satu pihak kepada pihak yang lain sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah swt. Teks tersebut setidaknya tergambar dari narasi hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي نَصْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُسَاوِرِ الْجَمِيرِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ.⁶

Artinya: diceritakan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah telah diceritakan dari Muhammad bin Fudail dari Abi Nasr Abdullah ibn Abdul Rahman dari Musawir al- Himyari dari ibunya berkata: aku telah mendengar Ummu Salamah berkata: aku telah mendengar Nabi SAW bersabda: “ Mana saja istri yang meninggal dalam keadaan mendapat ridho suaminya maka ia akan masuk syurga”.(HR. Ibnu Majah)

Dalam menanggapi hadis diatas Mahmud bin Hasan al- Zaidani menjelaskan bahwa hadist tersebut merupakan salah satu bentuk penekanan dari Nabi terkait dengan hak suami terhadap istrinya, dan disisi lain hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa besar pahala seorang istri yang taat kepada suami. Bagi Mahmud hadis tersebut hanya

⁶ Abi Abdillah ibn Muhammad ibn Yazid ibn Majah al- Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al- Risalah al- 'Alamiyah, 2009). Vol 3, 60.

berlaku bagi istri dan tidak berlaku sebaliknya.⁷ Tidak jauh berbeda dengan penjelasan di atas, Abdul Azis al- Karmani juga menjelaskan bahwa hadis tersebut merupakan anjuran dan kewajiban istri untuk patuh dan taat pada suami serta tidak berlaku hal sebaliknya.⁸ Interpretasi- interpretasi tersebut menunjukkan bahwa menurut ulama klasik, di dalam keluarga hanya satu pihak yang dianjurkan untuk mencari ridho pihak lain, tidak ada istilah relasi atau kerjasama antara kedua belah pihak, namun keluarga hanya berlaku untuk satu pihak yaitu suami. Maka disini penulis rasa penting untuk memaknai teks- teks tersebut secara resiprokal supaya hadir interpretasi yang tidak mengunggulkan satu pihak dan menyudutkan pihak lain.

Dalam perkembangannya kajian hadis perspektif gender secara umum masih didominasi oleh kajian tokoh.⁹ Meskipun penulis tidak memungkiri adanya penelitian gender yang menjadikan teks hadis sebagai objek material dari penelitian.¹⁰ Namun

⁷ Muzhirul al- Din al- Zaidani, *Al- Mafatih fi Syarh al- Mashabih* (Kairo: Idarah al- Tsaqafah al- Islamiyah, 2012). Vol 4, 88.

⁸ Ibnu Malik, *Syarh Mashabih al-Sunnah li imam al-Baghawi* (Kairo: Idarah al- Tsaqafah al- Islamiyah, 2012). Vol 4, 17.

⁹ Moh Muhtador, "Gagasan Riffat Hasan tentang Kritik Gender atas Hadis Misoginis," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 2 (15 Desember 2017): 259–74, <https://doi.org/10.18326/millati.v2i2.259-274>. Lihat juga Dadah Dadah, "METODE KRITIK MATAN HADIS MISOGINIS MENURUT FATIMAH MERNISSI," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 3, no. 1 (15 September 2018), <https://doi.org/10.15575/diroyah.v3i1.3894>. lihat juga Nurkholidah Nurkholidah, "KRITIK HADIS PERSPEKTIF GENDER (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)," *Holistik* 15, no. 1 (5 April 2016), <https://doi.org/10.24235/holistik.v15i1.433>. Lihat juga Fatimah Fatmawati, "REKONSTRUKSI PEMAHAMAN HADIS GENDER FATIMA MERNISI," *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu* 15, no. 30 (15 November 2019): 35–44. Lihat juga Andi Rabiatur, "WACANA KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS MENURUT HUSEIN MUHAMMAD," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 7, no. 1 (18 Januari 2018): 15–33, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v7i1.2145>. Lihat juga Eko Setiawan, "Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 2 (10 Desember 2019): 221–44, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.3224>. lihat juga Akrimi Matswah, "HERMENEUTIKA NEGOSIATIF KHALED M. ABOU EL FADL TERHADAP HADIS NABI," *ADDIN* 7, no. 2 (14 November 2015), <https://doi.org/10.21043/addin.v7i2.578>.

¹⁰ Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (7 Agustus 2013),

menurut pengamatan penulis penelitian yang membaca suatu teks hadist dengan perspektif hermeneutika resiprokal masih sangat sedikit disamping teori ini masih terbilang baru diperkenalkan dalam ranah penelitian. Penelitian hadis dalam perspektif gender mayoritas menyanggah terhadap teks hadis yang dianggap misoginis ataupun teks yang secara zahir menjadi landasan bagi segala bentuk ketidakadilan gender. Selain itu pengujian otentitas sanad dan matan hadis juga mendapat porsi dari para peneliti hadis perspektif gender.

oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan terhadap penelitian terdahulu, kemudian juga menempatkannya sebagai kajian yang menjembatani antara kelompok yang terlalu ekstrem dalam memaknai teks- teks relasi

<https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.936>. lihat juga M. Ali Rusdi Bedong dan Fauziah Ahmad, "KEPEMIMPINAN WANITA DI DUNIA PUBLIK (Kajian Tematik Hadis)," *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (31 Desember 2018): 214–31. Lihat juga Lutfi Rahmatullah, "HAID (MENSTRUASI) DALAM TINJAUAN HADIS," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 6, no. 1 (31 Maret 2016): 23–56, <https://doi.org/10.21043/palastren.v6i1.977>. Lihat juga Mohamad Muhtador, "Membaca Perempuan Dalam Hadis Misoginis: Usaha Kontekstualisasi Nilai Kemanusiaan," *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (21 Juni 2017): 59–72, <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.783>. lihat juga Nafriandi Nafriandi, "PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HADIS," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 6, no. 1 (31 Agustus 2016): 57–72–72, <https://doi.org/10.15548/jk.v6i1.136>. Lihat juga 'Azzah Nurin Taufiqotuzzahro', "Pembacaan Hermeneutika Hadis tentang Perintah Istri Bersujud kepada Suami: Perspektif Hans-George Gadamer," *Jurnal Living Hadis* 4, no. 1 (2 September 2019): 45–65, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1616>. Lihat juga Wahyudi Wahyudi dan Nur Fadilah, "TINJAUAN HERMENEUTIS TERHADAP HADIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (28 Desember 2018): 277–88, <https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.350>. lihat juga Duhriah Duhriah, "LARANGAN BAGI PEREMPUAN HADIS MELAKUKAN AKTIFITAS DI MESJID DAN MEMBACA AL-QUR'AN: Kajian Hadis Tematik," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 5, no. 1 (19 Juni 2015): 60–76–76, <https://doi.org/10.15548/jk.v5i1.114>. lihat juga Nafisatul Mu'awwanah, "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Relevansinya terhadap Pemahaman Hadis 'Keterlibatan Malaikat dalam Hubungan Seksual,'" *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 2 (15 Desember 2018): 276–99, <https://doi.org/10.18326/mlt.v3i2.276-299>. lihat juga Muh Rusli, Muhammad Thahir, dan Asriadi Zainuddin, "Nalar Teologis Dan Hukum Islam Bias Gender," *Al-Ulum* 13, no. 2 (1 Desember 2013): 275–92. Lihat juga Farah Nuril Izza, "GENDER DAN TRADISI TRANSMISI HADIS (MENELUSURI PERIWAYAT PEREMPUAN DALAM SAHIF AL-BUKHARI)," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 9, no. 2 (2014): 246–62. Lihat juga Durotun Nafisah, "ISTRI IDEAL DALAM PERSPEKTIF HADIS (TELAAH SANAD DAN MATAN)," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 5, no. 2 (2010): 273–83.

laki- laki dan perempuan, serta kelompok tekstual yang terlalu kaku dalam memahami teks tersebut sehingga melanggengkan dominasi patriarchal serta mendiskriminasi kelompok lain. Diharapkan dengan adanya pemaknaan secara resiprokal terhadap teks- teks agama khususnya hadis yang tidak berimbang, bisa menjadi jalan bagi terciptanya relasi yang imbang dan ramah bagi kedua jenis kelamin laki- laki maupun perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka pertanyaan pokok yang diketengahkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hermeneutika resiprokal di dalam hadis ?
2. Bagaimana syarah ulama dan interpretasi resiprokal terhadap relasi antara laki- laki dan perempuan dalam hadis perempuan sebagai aurat dan anjuran istri mencari ridho suami ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditawarkan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana hadis sebagai kitab rujukan umat Islam setelah al- Qur'an menyajikan dan memberikan peluang bagi pemaknaan secara resiprokal (mubadalah).
2. Melihat syarah ulama terhadap hadis perempuan sebagai aurat dan anjuran istri mencari ridho suami yang dijadikan objek material dalam penelitian ini, serta bagaimana memahami hadis tersebut secara resiprokal (kesalingan) supaya

tercipta bentuk kerjasama antara keduanya dalam memberikan kemaslahatan satu dengan yang lain.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna bagi pengembangan studi Islam pada umumnya dan studi hadis pada khususnya. Serta bagaimana memandang lebih kritis terhadap masalah seputar matan hadist dan menjadi pijakan bagi penelitian- penelitian hadist selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian hadis perspektif gender penulis akui telah banyak dilakukan. Namun, seperti yang telah penulis terangkan diatas bahwa kajian- kajian tersebut masih cenderung kepada kajian tokoh dalam artian mengkaji pemikiran- pemikiran tokoh seperti Fatima Mernissi, Rifat Hasan, Khalid Abou El- Fadl, Kiai Husein Muhammad, meskipun penulis juga tidak menutup mata terhadap penelitian yang menysasar teks hadis sebagai objek penelitian. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan kajian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, riset yang dilakukan oleh Dadah yang meneliti tentang “*Metode Kritik Matan Hadis Misoginis menurut Fatima Mernissi*”.¹¹ Dalam risetnya ini dadah hanya mendeskripsikan bagaimana metode yang ditawarkan oleh Fatima Mernissi dalam mengungkap hadis misoginis (hadis yang membenci perempuan). Diakhir risetnya ini Dadah menyimpulkan bahwa diperlukan pemahaman yang kohesif dan komprehensif terhadap literature- literature Islam terutama al-Qur’an dan Hadis tatkala berbicara

¹¹ Dadah Dadah, “METODE KRITIK MATAN HADIS MISOGINIS MENURUT FATIMAH MERNISSI,” *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 3, no. 1 (15 September 2018): 11–18, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v3i1.3894>.

persoalan perempuan. karena menurutnya pemahaman yang parsial terhadap teks agama akan membawa kepada distorsi pemahaman yang dikemudian hari berakibat pada terdiskriminasinya satu kelompok oleh kelompok yang lain.

Tidak jauh berbeda dengan riset sebelumnya, riset yang dilakukan oleh Moh. Muhtador yang berjudul “ *Gagasan Riffat Hasan tentang Kritik Gender atas Hadis Misoginis*”¹² dalam pandangan penulis juga bersifat deskriptif. Dalam artikelnya Muhtador menjelaskan bahwa menurut Riffat Hasan hadis yang mengandung unsur misoginis harus dihilangkan dari teks agama. Muhtador mengakhiri artikelnya ini dengan kesimpulan bahwa hadis- hadis misoginis adalah sebuah relasi dogmatif- Interpretatif yaitu keyakinan terhadap sebuah interpretasi sebagai ajaran dari agama. menurut Riffat Hasan dalam mengkaji hadis misoginis ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu: dasar teologi, ideologi dalam memahami hadis, dan validitas epistemologi.

Artikel Ade Marhamah yang membahas tentang pandangan feminisme tentang teks- teks agama terutama hadis Nabi yang sering dijadikan alat legitimasi bagi kelompok tertentu untuk melanggengkan budaya patriarkhal.¹³ Tulisan ini dilatar belakangi oleh berbagai macam bentuk kekerasan pada perempuan yang tak pernah usai hingga saat sekarang. Ade Marhamah tidak secara jelas menyebutkan alat analisis yang ia gunakan dalam membedah pandangan feminisme terhadap hadis- hadis misoginis. Namun penelitian tersebut lebih diarahkan untuk menganalisis kemunculan hadis- hadis

¹² Moh Muhtador, “Gagasan Riffat Hasan tentang kRitik Gender atas Hadis Misoginis,” *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 2 (2017): 259–74.

¹³ Ade Marhamah Muhtadin, “HADITS MISOGINIS PERSPEKTIF GENDER DAN FEMINISME,” *At-Tibyan* 2, no. 2 (30 Desember 2019): 16–34.

misoginis (yang membenci perempuan). Ade sampai pada kesimpulan bahwa ada tiga macam bentuk pembacaan feminisme terhadap hadis- hadis misoginis.

Pertama terdapat ikut campur politik yang dibawa oleh periwayat hadis tersebut pada suatu level tertentu dalam rangka melanggengkan dominasi laki- laki atas perempuan. *Kedua*, metode kritik sanad yang ada dalam suatu hadis lebih diutamakan daripada kritik matan. Kritik sanad ini berakibat pada adanya periwayat pada tingkatan tertentu yang kebal dari kritik. *Ketiga*, pengagungan terhadap bentuk pemahaman yang doktrinal- normatif tanpa melihat konteks yang mengitari teks tersebut seperti asbab an-nuzul yang bisa mengungkap ideal moral dari suatu teks.

Riset Abdul Majid dengan judul “ *Hermeneutika Hadis Gender studi pemikiran Khaled M. Abou el- Fadl dalam buku Speaking in God’s Name ; Islamic Law, Authority and Women*”.¹⁴ Penelitian ini masih bersifat deskriptif dalam artian penulis tidak menggunakan alat analisis dalam membedah permasalahan. Dalam artikelnya Abdul Majid mendiskusikan berbagai macam problem terkait keotentikan hadis- hadis misoginis yang dijadikan pijakan dasar oleh *Council For Scientific Research and Legal Opinion Saudi Arabia* menurut Abou el- Fadl. Pemaparan tersebut sampai pada kesimpulan bahwa pertama, hadis- hadis yang dijadikan landasan oleh lembaga Saudi Arabia tidak cukup kredibel karena beberapa hadis dipastikan tidak otentik serta tidak proporsional. Kedua, masa yang panjang atas kepengarangan hadis patut dipertanyakan, dalam artian bahwa hadis yang sampai kepada kolektor seperti al- Bukahri, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, al- Darimi, Abu Daud, Malik bin Anas tidak dicampuri oleh

¹⁴ Abdul Majid, “Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl Dalam Buku *Speaking in God’s Name; Islamic Law, Authority And Women*),” *Al-Ulum* 13, no. 2 (1 Desember 2013): 293–320.

berbagai macam tendensi baik politis maupun teologis. Ketiga, hadis- hadis yang dijadikan sandaran oleh lembaga Saudi Arabia disinyalir merupakan bentuk subjektivitas dari para periwayat hadis tersebut.

Pemikiran Fatima Mernissi mendapat ruang yang banyak dikaji oleh para akademisi di Indonesia terutama oleh kaum Feminisme. Salah satunya adalah penelitian Nurkhalidah yang dinarasikan dibawah judul “ *Kritik Hadis Perspektif Gender Studi atas pemikiran Fatima Mernissi*”.¹⁵ Tulisan ini dilatar belakangi semakin maraknya kerja diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan yang menjadi teks agama terutama hadis sebagai alasan untuk melanggengkan praktek tersebut. Melalui pendekatan heremenutika hadis, Nurkhalidah sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya laki- laki tidak ditempatkan oleh teks agama di atas perempuan, justru keduanya setara dan memiliki hak yang sama. Namun, menurut Mernissi penafsiran yang bersifat patriarkhal kemudian dikristalkan dan dijadikan seolah- oleh hal tersebut adalah ajaran agama, padahal sejatinya sebuah pemahaman bersifat subjektif. Maka Mernissi menggagas pemaknaan ulang terhadap teks yang misogynis maupun teks agama yang memberatkan salah satu pihak.

Dilain tempat Fatimah Fatmawati juga mendasarkan penelitiannya terhadap pemikiran Fatima Mernissi. Penelitian tersebut dirangkai Fatimah dibawah judul “ *Rekonstruksi Pemahaman Hadis Gender Fatimah Mernissi*”.¹⁶ Tulisan ini dilatar belakangi oleh kegelisahan Fatimah terhadap gugatan para cendikiawan muslim

¹⁵ Nurkhalidah Nurkhalidah, “Kritik Hadis Perspektif Gender (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi),” *Holistik: Journal For Islamic Sosial Sciences* 15, no. 1 (2014): 77–98.

¹⁶ Fatimah Fatmawati, “Rekonstruksi Pemahaman Hadis Gender Fatima Mernissi,” *Citra Ilmu* XV, no. 30 (Oktober 2019): 35–44.

terhadap para sahabat yang meriwayatkan hadis yang secara jamak oleh ulama telah diakui keadilannya. Dalam tulisannya Fatimah mencoba memaparkan dasar pemikiran Mernissi tentang gender. pendekatan yang diguna Fatimah di dalam melacak pemikiran Mernissi serta mengujinya dengan hadis misoginis lainnya adalah pendekatan historis-sosiologis. Fatimah sampai pada kesimpulan bahwa metode- metode yang ditawarkan oleh Mernissi hanya dapat bekerja pada hadis misoginis yang sanadnya bermasalah saja dan tidak pada hadis misoginis lainnya, karena Mernissi hanya menekankan pada aspek otentitas hadis saja.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dengan judul “ *Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik*”.¹⁷ Tulisan ini bersifat deskriptif- analitik yang menggambarkan bagaimana usaha Mernissi dalam membongkar budaya patriarki yang selama ini memarginalisasi perempuan dengan menjadikan teks agama sebagai alibi. Menurut Setiawan isu marginalisasi perempuan di panggung politik sampai saat ini masih sangat kentara dirasakan. Pasalnya dalam faktanya sampai sekarang pimpinan- pimpinan politik masih didominasi oleh laki- laki. Setiawan sampai pada kesimpulan bahwa dalam pandangan Mernissi baik al-Qur’an maupun hadis sama sekali tidak membedakan antara laki- laki dan perempuan serta mempunyai peran yang sama di dunia ini.

¹⁷ Eko Setiawan, “Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik,” *Yinyang Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 14, no. 2 (Desember 2019): 221–44.

Artikel yang ditulis oleh Erni Asih dengan judul “ *Reinterpretasi hadis Nabi tentang Stereotip terhadap Perempuan (Perspektif Muhammad Ghazali)*”.¹⁸ artikel ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemaknaan literal dari masyarakat terhadap hadis yang secara zahir mendiskriminasi perempuan. Dalam menganalisis hadis tersebut, Erni menggunakan empat metode yang ditawarkan oleh al-Ghazali yaitu: pertama, menguji hadis tersebut dengan al-Qur’an untuk menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara keduanya. Kedua, pengujian dengan hadis yang sahih supaya antara satu hadis dengan hadis yang lain difahami secara komprehensif. Ketiga, pengujian dengan fakta historis untuk menunjukkan kesesuaian hadis dengan fakta yang melingkupinya. Keempat, pengujian dengan kebenaran ilmiah. Dari pemaparannya Erni berkesimpulan bahwa hadis- hadis yang mempunyai narasi negative terhadap perempuan bersifat local temporal dan tidak bersifat universal.

Kedua penelitian hadis perspektif gender yang menjadikan teks hadis sebagai objek material dari penelitian. Beberapa dari penelitian tersebut misalnya penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Rusdi Bedong dan Fauziah Ahmad dengan judul “ *Kepemimpinan Wanita di dunia -Publik Kajian Tematik hadis*”.¹⁹ Pemahaman-pemahaman literal terhadap larangan bagi wanita memimpin menjadi alasan kenapa tema tersebut menarik diteliti menurut Ali dan Fauziah. Teks- teks paralel dengan hadis larangan bagi perempuan menjadi pemimpin ditampilkan dari berbagai sumber yang mu’tabar seperti *kutub tis’ah*, untuk kemudian diuji otentitas sanad dengan berdasarkan

¹⁸ Erni Asih, “REINTERPRETASI HADIS NABI TENTANG STEREOTIPE TERHADAP PEREMPUAN (Perspektif Muhammad Al-Ghazali),” *Muwazah* 7, No. 2 (2015), <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/519>.

¹⁹ M. Ali Rusdi Bedong Fauziah Ahmad, “Kepemimpinan Wanita di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis),” *Jurnal Al- Maiyyah* 11, no. 2 (Desember 2018): 214–31.

metode yang digariskan oleh ulama. Metode tahlili dijadikan pisau analisis dalam penelitiannya.

Selain uji validitas terhadap teks hadis yang dijadikan dasar penelitian, Ali dan Fauziah juga mengaitkan pemahaman hadis dengan hadis, ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan tema serta melihat konteks mikro dan makro dari hadist tersebut. Dari diskusi yang panjang, penulis sampai pada kesimpulan bahwa hadis tentang larangan perempuan menjadi pemimpin berkualitas sahih. Namun, pemahaman dari hadis tersebut bersifat temporal local yang akan berbeda pemahamannya jika diaplikasikan pada masa sekarang.

Artikel oleh Duhriah dengan judul “*Larangan bagi Perempuan Haid Melakukan Aktifitas di Masjid dan Membaca al-Qur'an (Kajian Hadis Tematik)*”²⁰ Artikel ini dilatar belakangi oleh berbagai pemahaman literal dan tidak kontekstual terhadap perempuan yang mengalami menstruasi. Pasalnya di dalam teks agama perempuan dilarang melakukan aktifitas di masjid ketika mereka tengah menstruasi. Metode *maudhu'i* digunakan untuk melihat bagaimana teks agama baik al-Qur'an maupun hadis menarasaikan larangan bagi perempuan yang haid melakukan aktifitas di masjid. Dari kajian tersebut menurut Duhriyah terlihat bahwa mayoritas ulama bersepakat, perempuan yang sedang haid dilarang melakukan aktifitas apapun didalam masjid. Diskusi tersebut sampai pada kesimpulan bahwa perempuan yang haid sama sekali tidak dilarang untuk beraktifitas di masjid, karena ada suatu kepentingan dengan

²⁰ Duhriah Duhriah, “Larangan Bagi Perempuan Haid Melakukan Aktifitas di Masjid dan Membaca al-Qur'an: Kajian Hadis Tematik,” *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* V, no. I (2015): 61–76.

syarat ia harus bisa mengkondisikan haidnya supaya tidak tercecer dan mengotori masjid.

Artikel karya Wahyudi dan Nur Fadilah dengan judul “*Tinjauan Hermeneutis Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*”.²¹ Tulisan ini dilatarbelakangi oleh masih banyak kelompok- kelompok yang memahami hadis tersebut secara literal serta menganggap perempuan makhluk kedua dan tidak lebih dari *konco wingking*, oleh karenanya mereka tidak pantas menempati posisi sebagai pemimpin. Hermeneutika gramatikal dan psikologis Schleiermacher digunakan dalam membedah hadis tersebut, untuk kemudian ditarik kesimpulan. Dari diskusi tersebut, penulis sampai pada kesimpulan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah tidak dapat diterapkan secara umum, dalam arti yang sederhana hadis tersebut bersifat temporal pada suatu masa tertentu bukan universal. Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin.

Artikel yang ditulis oleh Amrulloh dengan judul “*Dekonstruksi Makna Hadis-hadis Bias Gender Seputar Relasi Suami- istri dalam Rumah Tangga*”.²² Artikel ini dilatar belakang oleh pemahaman- pemahaman tekstual terhadap hadis suami kontra istri. Sederhananya penulis ingin mengatakan bahwa menurut ulama didalam keluarga suami mempunyai kuasa penuh atas istri sehingga apapun pendapat istri boleh didengar dan tidak untuk diikuti. Pendekatan sejarah dalam bingkai sosio kultural digunakan untuk membedah hadis yang dijadikan objek material didalam penelitian. Hasilnya

²¹ Wahyudi Nur Fadilah, “Tinjauan Hermeneutis Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam,” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 3, no. 2 (2018): 278–288.

²² Amrulloh Amrulloh, “Dekonstruksi Makna Hadis-Hadis Bias Gender Seputar Relasi Suami-Istri dalam Rumah Tanggah,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (1 April 2016): 50–67.

penulis berkesimpulan bahwa seluruh hadis yang menarasikan tentang anjuran suami kontra istri bermasalah baik pada sanad maupun matan. Dari sisi sanad periwayat hadis tersebut teridentifikasi *dha'if*, *majhul* serta *kazzab*. Dari sisi pemahaman hadis tersebut bukanlah anjuran untuk menyalahi pendapat istri, tetapi sebaliknya mengajarkan suami untuk bersikap demokratis terhadap istri serta mengedepankan musyawarah.

Artikel yang ditulis oleh M. Al-Fatih Suryadilaga dengan judul “*Hadis-hadis Perempuan sebagai imam Shalat*”.²³ Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya *gap* antara apa yang dinarasikan di dalam hadis dengan fakta yang terjadi, maksudnya di dalam hadis menyatakan atau paling tidak mengimplisitkan tentang kebolehan perempuan menjadi imam di dalam shalat, namun pada prakteknya paradigma yang mengakar dimasyarakat justru melarang perempuan menjadi imam. Secara umum tulisan ini mengkaji tentang sanad hadis yang menarasikan kebolehan menjadi imam shalat bagi perempuan, karena menurut al-Fatih hadis berbeda dengan al-Qur'an secara periwayatan. Al-Qur'an telah jamak disepakati oleh ulama akan kemutawatirannya sedangkan hadis memiliki tingkat kemutawirannya yang sedikit. Di dalam artikelnya M. Al-Fatih Suryadilaga berkesimpulan bahwa dalam wacana ulama klasik perempuan dilarang menjadi imam shalat bagi laki-laki kendati perempuan tersebut mempunyai bacaan yang baik di antara jama'ah.

Oleh karena menurut al-Fatih, persyaratan yang digagas oleh ulama tentang larangan perempuan menjadi imam shalat harus dikoreski, pasalnya persyaratan menjadi imam hanyalah dua yaitu mempunyai pengetahuan tentang shalat serta mempunyai

²³ M. Alfatih Suryadilaga, “HADIS-HADIS TENTANG PEREMPUAN SEBAGAI IMAM SHALAT,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 1 (29 Januari 2011): 1–32, <https://doi.org/10.14421/musawa.2011.101.1-32>.

bacaan yang baik. Dua hal diatas merupakan persyaratan yang wajib sedangkan persyaratan yang lain merupakan pendukung dari dua syarat diatas dan jika tidak ada maka shalat tetap sah. Dari segi sanad maupun matan hadis yang menjadi landasan bagi kebolehan perempuan menjadi imam adalah sahih. Dari sini terlihat penulis ingin mengatakan bahwa tidak ada permasalahan pada shalat yang diimami oleh perempuan selama mencakup dua persyaratan diatas.

Artikel yang ditulis oleh Syaikhudin dengan judul “ *Perempuan yang Membatalkan Shalat*”.²⁴ Tulisan ini dilatarbelakangi oleh penafsiran- penafsiran ulama yang masih secara literal yang secara tidak langsung mengukuhkan superioritas laki-laki atas perempuan. Di dalam artikelnya Syaikhudin mencoba menelaah bagaimana status keotentikan dari hadis yang menyatakan bahwa keledai, anjing, dan perempuan dapat membatalkan shalat. Karena yang menjadi fokus di dalam artikel ini mengungkap otentitas dari hadis tersebut, maka kritik sanad yang ditawarkan ulama menjadi alat analisis. Dari pemaparannya penulis menyimpulkan bahwa hadis yang menarasi perempuan, keledai dan anjing secara kualitas dikategorikan sahih secara sanad, namun secara matan terdapat masalah. Hipotesis ini diperkuat dengan gugatan Aisyah terhadap eksistensi hadis tersebut.

Selain itu penulis tidak menolak akan keshahihiannya secara sanad dan tidak memungkiri hal itu, namun pemaknaan terhadap matan dari hadis tersebut harus dimaknai ulang supaya tercipta relasi gender yang adil dan tidak ada ketimpangan bagi

²⁴ Syaikhudin Syaikhudin, “PEREMPUAN YANG MEMBATALKAN SHALAT,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 1 (29 Januari 2011): 107–21, <https://doi.org/10.14421/musawa.2011.101.107-121>.

satu pihak. Hadis tersebut harus dipandang sebagai petunjuk saja dan tidak memuat ketentuan hukum.

Tulisan Fajrul Munawwir dengan judul “ *Reinterpretasi Pemaknaan Hadis tentang I’tikaf Perempuan*”.²⁵ Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya kontradiksi tentang kebolehan dan larangan i’tikaf bagi perempuan. Setelah membahas dan menghadirkan berbagai macam versi dari hadis tersebut penulis berkesimpulan bahwa narasi hadis larangan i’tikaf bagi perempuan telah *dinasakh* oleh hadis yang membolehkannya. Hal ini kemudian mengindikasikan bahwa persoalan i’tikaf bagi perempuan sebenarnya bukan terletak pada persoalan otentitas, tetapi terletak pada memaknai hadis (*remaining*) soal tekstual dan kontekstualnya.

Dari paparan terkait beberapa riset terdahulu di atas, maka kiranya penelitian yang penulis lakukan ini masuk dengan mengisi kekosongan riset terkait relasi gender yang menitik beratkan pada pentingnya pola hubungan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan. Ditengah maraknya riset dengan tema terkait isu gender yang masih berkutat pada keotentikan sebuah teks serta pemikiran pesohor yang populer dalam wacana kesetaraan gender.

E. Kerangka Teori

Istilah hermeneutika berasal dari bahasa Yunani *hermeneia* yang mempunyai kata kerja *hermeneuein* berarti menafsirkan. Pada dasarnya istilah hermeneutika sendiri memiliki cakupan arti yang sangat luas seperti “ pembicaraan” (*speech*), penerjemahan

²⁵ M. Fajrul Munawwir, “REINTREPERTRASI PEMAKNAN HADIS TENTANG I’TIKAF PEREMPUAN,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 1 (29 Januari 2011): 33–70, <https://doi.org/10.14421/musawa.2011.101.33-70>.

(*translation*) dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain serta “ penafsiran”²⁶ (*commentary, exegesis*) mengeplisitkan makna yang samar dengan bahasa yang jelas.²⁷ Pada dasarnya hermeneutika diartikan sebagai teori untuk menginterpretasikan sebuah teks. Istilah hermenutika itu sendiri diadaptasi dari terminologi Yunani *hermeneuien* yang biasa diartikan sebagai menginterpretasi atau menafsirkan.

Disisi lain istilah heremenutika juga di ambil dari nama seorang dewa dalam mitologi Yunani yang bernama hermes yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan dari dewa Yupiter.²⁸ Oleh karenanya peran hermes disini sangat penting karena ia dituntut untuk bisa menerjemahkan pesan yang disampaikan oleh para dewa untuk kemudian disampaikan kepada manusia dengan bahasa yang mudah dan dapat dimengerti oleh manusia itu sendiri. Namun, seiring dengan berjalannya waktu istilah hermeneutika sendiri sering diartikan sebuah ilmu unuk menginterpretasi sebuah teks.

Sedangkan istilah resiprokal sendiri berasal dari kata *reciprocal* yang di dalam kamus bahasa inggris diartikan sebagai *shared, felt, shown by both sides*, yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti kesalingan, ditunjukkan oleh kedua sisi. Sedangkan jika dilihat di dalam KBBI resiprokal berarti kegiatan timbal balik. Paul Ricouer diduga kuat adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah resiprokal (*reciprocity*) ketika mendefenisikan lingkaran hermeneutika (*Hermeneutical*

²⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013). 58

²⁷ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000). 200

²⁸ Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics, Hermeneutics is Method, Philoshophy and Critique* (London: Boston and Hanley: Routledge and Kegan Paul, 1980). 59

Circle).²⁹ Menurut Ricouer sebuah penafsiran bersifat subjektif karena di dalam kerja tafsir terdapat peran mufassir dalam membentuk sebuah pemahaman, serta timbal balik dalam suatu interpretasi teks (*text interpretation*) dan interpretasi diri (*self interpretation*). Oleh Faqihuddin Abdul Kodir istilah resiprokal ini diadopsi dalam merumuskan teorinya yang jamak dikenal dengan *Qira'ah Mubadalah* atau hukum timbal balik.

Di dalam literatur Islam, istilah *mubadalah* berakar dari kata “*ba- da- la*” yang berarti mengganti, mengubah atau menukar. Sejalan dengan hal tersebut baik *Lisan al-‘Arab* maupun *Mu’jam al-Wasith* ketika mengartikan kata *mubadalah* juga dengan makna yang sama yaitu tukar menukar yang bersifat timbal balik.³⁰ Al-Qur’an menyebutkan kata ini dengan berbagai macam bentuknya sebanyak 44 kali dengan arti yang saling berhubungan. Dr. Rohi Baalbaki di dalam kamusnya *al- Mawrid* ketika mengartikan term *mubadalah* sebagai *muqabalah bi al- mithl* (sesuatu yang dihadapkan dengan sesamanya) yang di dalam kamus bahasa Inggris sama artinya dengan kata-kata berikut *reciprocity, reciprocation, return kind or degree, requital, paying back, repayment*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kesalingan diartikan sebagai kata yang menunjukkan makna timbal balik.³¹

Dalam pengaplikasiannya ada tiga cara untuk menganalisis sebuah teks melalui perspektif resiprokal atau qira’ah mubadalah. Pertama, penegasan terhadap teks- teks yang bersifat umum sebagai pondasi pemaknaan. Penting untuk penulis tegaskan disini

²⁹ Harifa Ali, “Kontribusi Teori Interpretasi Psikoanalisis dan Hermeneutik terhadap proses Analisis / Pengkajian Film,” *Sosioteknologi* 23, no. 10 (2011). 1087

³⁰ Ibnu Manzur al-Afriqi al- Misri, *Lisan al-;Arab* (Beirut: Dar al- Sadr, t.t.). Vol 11, 48. Lihat juga *Mu’jam al-Wasith*, t.t. 44.

³¹ KBBI Via Android.

bahwa yang dimaksud dengan teks universal adalah teks-teks yang tidak memihak kepada masing-masing dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.³² di sisi lain teks-teks seperti ini juga bisa disebut sebagai teks prinsip karena melampaui perbedaan jenis kelamin. Ayat-ayat tentang keimanan, balasan setiap kebaikan tanpa melihat jenis kelamin, konsep egalitarian yang harus ditegakkan, menebar kemaslahatan serta segala bentuk kebaikan dihargai oleh Islam merupakan bentuk dari bentuk prinsip dasar dalam Islam.³³

Cara kerja kedua dalam proses interpretasi menggunakan hermeneutika resiprokal yaitu dengan mencari ideal moral dari teks yang ingin dijadikan objek interpretasi. Secara sederhana pada tahap ini subjek dan objek yang terdapat didalam teks harus dihilangkan, baik teks tersebut menyangkut laki-laki atau perempuan. Kemudian predikat yang terdapat dalam teks menjadi gagasan yang akan diresiprokal dan kemudian hasil dari proses tersebut dilekatkan untuk kedua jenis kelamin. Analogi hukum (*qiyas*), pencarian kebaikan (*istihsan*), *istihlah* dan *Maqasid al-Syari'ah* juga bisa digunakan supaya hasil dari proses tersebut lebih mendalam serta mempunyai pondasi yang kuat dengan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip dari langkah pertama.

Namun, jika teks yang ingin dijadikan objek dalam kerja interpretasi hermeneutika resiprokal telah mengandung unsur resiprokal, maka peneliti hanya

³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Islam*, Cet. I (IRCiSoD, 2019). 200

³³ Di dalam konsep hermeneutika resiprokal atau Qira'ah Mubadalah, ayat-ayat prinsip dalam al-Qur'an dibagi menjadi dua. Pertama ayat prinsip yang bersifat mabadi' yakni ayat-ayat yang umum serta menyangkut semua tema. Kedua, prinsip qawa'id adalah ayat yang bersifat khusus untuk tema tertentu. Lihat Faqihuddin Abdul Kodir, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender," *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 02 (2016), <http://jurnal-islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/28>.

mempertegas konsep kesalingan yang terdapat didalam teks tersebut serta urgennya bentuk relasional antara laki- laki dan perempuan. Namun, jika teks tersebut masih mempunyai tendensi terhadap salah satu jenis kelamin sebagai objek, maka diperlukan langkah ketiga sebagai alternatif untuk menegaskan konsep kerjasama dan kesalingan antara dua jenis kelamin supaya tercipta konsep egalitarian yang dikehendaki oleh al-Qur'an maupun hadis.

Langkah ketiga dari kerja interpretasi dengan hermeneutika resiprokal adalah gagasan yang didapatkan dari proses pada langkah kedua dilekatkan kepada jenis kelamin yang tidak disinggung dalam teks. Dengan itu diharapkan sebuah teks tidak hanya stagnan pada satu jenis kelamin tertentu saja, tetapi juga untuk jenis kelamin yang lain. Dalam bahasa yang sederhana penulis ingin katakan bahwa teks yang menysar laki- laki sebagai objek juga mencakup perempuan di dalamnya, begitupun sebaliknya jika teks yang menysar perempuan sebagai objek juga menysar laki- laki di dalamnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang disajikan secara deskriptif- analitis dengan data yang diambil dari kepustakaan, secara tidak langsung penelitian ini juga dikategorikan ke dalam penelitian kepustakaan atau *library research*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data penulis klasifikasikan kepada sumber primer dan sumber sekunder. Hadis- hadis di dalam penelitian yang menjadi objek material

dalam penelitian ini penulis dapatkan dari *kutub tis'ah* dengan bantuan CD ROM *Maktabah Syamilah*. Kitab- kitab syarah juga penulis gunakan dalam mendapatkan syarah ulama- ulama terkait dengan hadis yang dibahas didalam penelitian. Diantaranya adalah *Fath al- Bari Syarh Sahih Bukhari* karya Ibn Hajar al-Asqalani, *Syarh al-* karya 'Iyad bin Musa, *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami' al- Tirmidzi* karya Muhammad 'Abd Rahman al- Mubarakfuri, *Syarh Sunan Abi Daud* karya Syihab al- Din Ahmad bin Husein al- Ramli, *Nawawi li Sahih Muslim* karya imam al- Nawawi, *Ikmal al- Mu'allim bi Fawa'id Muslim, al- Tanwir Syarh Jami' al- Shagir* karya al- San'ani, *al- Kasyif an Haqa'iq al- Sunan* karya al- Husain bin Abdullah al- Tibi dan lain sebagainya. sedangkan untuk sumber primer dari objek formal penulis ambil dari *Qira'aah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam* karya Faqihuddin Abdul Kodir.

Teori Faqihuddin ini penulis pilih sebagai pisau bedah dalam penelitian ini karena menurut penulis teori ini secara tidak langsung menengahi antara kelompok yang terlalu rigid tekstual dalam memahami teks relasi laki- laki dan perempuan dan kelompok yang terlalu bebas dalam memahami teks relasi antara keduanya. Kedua, hermeneutika resiprokal atau qira'ah mubadalah penulis rasa akan memberikan hasil interpretasi yang ramah bagi laki- laki dan perempuan tanpa mendiskriminasi salah satu diantara keduanya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data- data di dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara menelaah literature- literature kepustakaan yang dirasakan mempunyai ketepatan dengan permasalahan di

dalam penelitian. Literatur tersebut akan penulis olah untuk kemudian dibedah menggunakan pisau analisis yang ditawarkan di dalam kerangka teori, sehingga diharapkan menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah yang ditawarkan. Sementara itu hadis- hadis yang menjadi objek material penulis dapatkan di dalam kitab *mu'tabarah* melalui bantuan *software Maktabah Syamilah* dengan mengidentifikasi *keyword* atau kata kunci dari hadis tersebut.

4. Metode Analisis Data

Data- data yang didapatkan dari sumber primer dan sekunder seperti yang telah disebutkan diatas, selanjutnya akan dianalisis menggunakan hermeneutika resiprokal yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Penggunaan hermeneutika resiprokal sebagai pisau bedah di dalam penelitian ini bukan tanpa alasan, menurut penulis tawaran Faqihuddin ini bisa mengantarkan pemaknaan yang ramah bagi laki- laki dan perempuan tanpa mendiskriminasi salah satu pihak. Selain itu hermeneutika resiprokal juga mempunyai akar kuat di dalam tradisi Islam baik al-Qur'an, hadist maupun dari ulama klasik dan kontemporer.

Adapun langkah operasional hermeneutika resiprokal adalah sebagai berikut. Pertama, menunjukkan serta menegaskan ajaran prinsip di dalam Islam yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan resiprokal terhadap suatu teks. Teks universal disini dimaksudkan adalah teks yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin atau teks yang netral gender. Dalam Proses pencarian penulis menggunakan al-Qur'an dan kitab hadis *mu'tabarah* untuk menemukan ayat dan hadis prinsipil yang melampaui jenis kelamin. Selain itu kitab tafsir para ulama juga akan menjadi alat bantu dalam

menemukan interpretasi terhadap ayat atau hadis prinsip tersebut. Kedua, menangkap ideal moral (gagasan utama) dari teks yang akan diinterpretasikan dengan resiprokal. Ideal moral (gagasan utama) disini adalah pesan utama yang hendak disampaikan oleh suatu teks yang melampaui makna zahirnya. Dalam menangkap ideal moral (gagasan utama) teks pada dasarnya secara sederhana dengan melepaskan subyek dan objek dari teks. Jika hasil temuan terhadap gagasan utama dirasa masih dangkal, maka penulis akan mencoba melibatkan teori- teori hukum yang tersebar di dalam khazanah keilmuan klasik seperti *istihsan*, *istishlah*, serta *maqhasid al- syari'ah*. Hingga sampai pada tujuan akhir yaitu melakukan pemaknaan secara resiprokal atau mubadalah dengan melekatkan ideal moral atau gagasan utama kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah dalam memahami struktur penelitian ini, maka pembahasan harus dilakukan secara sistematis. Maka dari itu di dalam penelitian ini pembahasan dibagi kedalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang mengawali penelitian, di dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang kenapa penelitian ini perlu dilakukan berikut dengan pertanyaan yang akan diajukan dalam menyelesaikan permasalahan (rumusan masalah). Kemudian dipaparkan juga tujuan dan kegunaan penelitian supaya diketahui kepentingan- kepentingan dari penelitian ini. Selanjutnya ada kajian pustaka yang digunakan untuk melacak sejauh mana penelitian terdahulu dilakukan terkait tema yang dikaji, selain itu dari sini penulis bisa memosisikan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian- penelitian yang sudah ada untuk menunjukkan distingsi serta novelty

yang dihasilkan dari penelitian ini. Kerangka teori penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang telah dirumuskan. Dibagian akhir dikemukakan metode penelitian yang mencakup di dalamnya jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, serta metode analisis data dan ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab II penulis gunakan untuk menjelaskan secara terperinci terkait istilah resiprokal atau qiraah mubadalah yang menjadi objek formal dalam riset ini. Selain itu dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan dasar- dasar epistemologis teori ini di dalam al-Qur'an.

Bab III digunakan untuk menjawab permasalahan yang diketengahkan di dalam rumusan masalah pertama yaitu terkait dengan bagaimana hadis mencontohkan serta memberi peluang bagi pemaknaan secara resiprokal (mubadalah). Di sisi lain penulis juga akan mengeksplorasi qaul ulama serta konsep berkaitan yang menjadi pijakan dasar bagi lahirnya pemaknaan secara resiprokal dalam menginterpretasikan suatu teks.

Bab IV selanjutnya akan menjawab permasalahan kedua yang diketengahkan dalam riset ini yaitu mencoba melakukan pemaknaan ulang terhadap dua hadis yang didiskusikan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori resiprokal atau qira'ah mubadalah seperti yang telah penulis paparkan pada bagian rumusan masalah.

Bab V adalah penutup yang akan mengakhiri seluruh dari rangkaian penelitian, dalam bab ini akan penulis kemukan kesimpulan serta saran- saran terhadap pengembangan kajian hadis terutama teks relasi laki-laki dan perempuan, dengan itu bisa menghasilkan interpretasi yang berimbang antara dua jenis kelamin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan diskusi yang dihadirkan di atas penulis sampai kepada kesimpulan sebagai berikut: hadis yang menjadi rujukan paling otoritatif setelah al- Qur'an menyumbang peran besar bagi tumbuh dan berkembangnya pemahaman secara resiprokal atau mubadalah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa redaksi hadis yang diindikasikan kuat sebagai basis dasar pembacaan secara mubadalah seperti hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah yang kemudian dicatat oleh imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kemudian redaksi hadis yang berbicara tentang perempuan sebagai aurat yang apabila mereka keluar akan dihiasi setan oleh ulama pensyarah hadis difahami secara literal.

Hal ini setidaknya dapat dilihat dari paparan yang penulis narasikan di atas, bahwa para ulama memberi penjelasan yang tidak kurang jauh dengan redaksi yang disuguhkan teks. Ibnu 'Asykir misalnya sampai pada kesimpulan bahwa perempuan harus tetap dirumah supaya tidak menggoda lawan jenis yang akan menyebabkan terjadinya hal- hal yang tidak diinginkan. Dan bahkan Ibnu 'Asykir mengutip sebuah hadis untuk mendukung pemahamannya terhadap redaksi hadis di atas dengan menyetakan bahwa perempuan adalah tali pengikat setan untuk menjerumuskan manusia terutama laki- laki. Pendapat- pendapat seperti inilah kemudian digunakan oleh masyarakat untuk mendiskriminasi dan meminggirkan perempuan dari kerja- kerja publik.

Pemahaman di atas mungkin bisa diterapkan pada zaman atau masa tertentu dimana budaya patriarki (anggapan bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan) masih mendominasi. Tetapi ini akan berbeda jika pemahaman tersebut dibawa kepada suatu zaman yang menuntut sebuah kesetaraan antara keduanya, karena keduanya di dalam ajaran prinsip Islam memang diciptakan setara. Setara dalam artian bahwa tidak ada yang menjadi pihak yang nomor satu dan berkuasa atas pihak lain dan tidak ada pula pihak yang merasa ditindas serta dianggap sebagai pihak nomor dua. Dalam konteks ini, hadis di atas perlu dilakukan reinterpretasi dengan tujuan menempatkan keduanya sebagai subyek penuh teks. penelaahaan menggunakan teori resiprokal atau mubadalah yang diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Kodir membawa penulis kepada kesimpulan bahwa hadis di atas pada dasarnya mempunyai maksud atau tujuan yang jauh lebih dalam dari hanya sebatas teksnya.

Gagasan utama yang menjadi tujuan dari penuturan redaksi hadis di atas adalah apa yang oleh agama disebut sebagai *hifz nafs* (memelihara jiwa), *hifz mall* (memelihara harta) serta *hifz al- nasl* (memelihara keturunan). Tiga tujuan yang diinginkan oleh hadis tersebut selanjutnya tidak hanya berlaku bagi perempuan saja sebagaimana redaksi yang terdapat di dalam teks hadis. laki- laki di pihak lain juga dituntut atas kewajiban yang sama yaitu harus menjaga jiwa, mall, dan keturunan. Karena pada dasarnya baik laki- laki maupun perempuan harus saling menjaga diri demi terciptanya kemaslahatan dan ketentraman di muka bumi.

Kedua, redaksi hadis yang berbicara perihal keluarga yang dalam hal ini menarasikan relasi suami istri. Pada dasarnya hadis di atas jika dilihat secara seksama

tidak memiliki problem yang krusial. Tetapi akan menjadi problem yang krusial kemudian apabila pemahaman yang ditawarkan oleh para ulama menempatkan suami dan istri berada di dalam relasi yang timpang. Ketimpangan tersebut dapat dilihat ketika ulama memahami redaksi hadis di atas sebagai tuntutan atau anjuran kepada istri-istri untuk mencari dan mendapatkan ridho suami, namun dipihak lain suami tidak mendapatkan beban dan aturan yang sama terhadap istri. inilah yang penulis sebut sebagai relasi yang timpang, karena bertentangan dengan ajaran prinsip yang ada di dalam Islam yang menekankan kerjasama dalam keluarga.

Dalam konteks relasi suami istri setidaknya ada lima hal mendasar yang harus dijadikan pijakan dalam mengarungi sebuah keluarga. Salah satu di antaranya adalah prinsip kesalingan dan kerjasama dalam keluarga yang oleh al-Qur'an diistilahkan sebagai *zawaj*. Ini artinya dalam keluarga harus ada kerjasama termasuk di dalamnya kasus mencari dan mendapatkan ridho pasangan. Ideal moral atau gagasan utama dari hadis di atas adalah "*mencari ridho*", yang jika pemaknaannya dilekatkan kepada kedua jenis kelamin maka akan muncul pemaknaan yang dimaksudkan bahwa perempuan (istri) dituntut mencari ridho suami, namun dipihak lain tuntutan ini juga dibebankan kepada suami dalam rangka mencari ridho istri, karena sejatinya sebuah keluarga dibangun oleh dua pihak yang harus saling kerjasama dalam menggapai apa yang oleh Islam disebutkan dengan sakinah *mawaddah dan warahmah*.

B. Saran dan Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian ini penulis sepenuhnya menyadari bahwa apa yang disajikan di dalam riset ini masih banyak kekurangan baik teknis maupun konten. Pada

akhirnya penulis menyarankan bahwa setiap teks- teks agama terutama hadis yang secara zahir terlihat bertentangan dengan nilai universalime yang diajarkan oleh Islam, agar tidak tergesa- gesa difahami seperti redaksi yang direkam oleh teks tersebut. Misalnya dua hadis yang menjadi fokus di dalam penelitian ini yaitu hadis tentang larangan perempuan keluar rumah karena dianggap sebagai aurat, setelah diteliti ditemukan bahwa pada dasarnya hadis ini mengajarkan untuk saling melindungi antara laki- laki dan perempuan. Kesan misogini yang memarginalkan perempuan di dalam redaksi hadis di atas tidaklah harus difahami sebagaimana literal, karena bertentangan dengan konsep- konsep universalime di dalam Islam itu sendiri. Begitu juga dengan redaksi pada hadis kedua yang menarasikan tentang anjuran kepatuhan istri kepada suami tidaklah harus difahami dengan literalnya, karena di dalam keluarga perlu kerjasama antara dua pihak dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Oleh karenanya baik istri maupun suami dianjurkan untuk berbuat baik, serta menyenangkan pasangan masing- masing dalam melahirkan keluarga sakinah mawaddah warahmah,

Pada akhirnya penulis tegaskan bahwa banyak sekali teks- teks agama terutama teks relasi laki- laki dan perempuan ataupun relasi suami dan istri yang seringkali difahami dari sudut pandang sepihak sehingga mnghasilkan konten atau hukum yang timpang dan memberatkan salah satu pihak. Teks- teks seperti ini perlu difahami ulang mengingat konteks dimana khususnya Indonesia yang masyarakatnya memiliki kultur dan budaya yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- , Ed Hamdi Al- Damradasyi, Abu Bakar Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Sahal bin Syakir. *I'tilal Al- Qulub*. Riyadh: Nazar Musthafa al- Bazz Makkah al- Mukarramah, 2000.
- Abdul Jabbar, Suhaib. *Jami' al- Sahih li al- Sunan Wa al- Masanid*, 2014.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Islam*. Vol. Cet. I. IRCiSoD, 2019.
- Abdullah ibn Umar al- Baidhawi. *Tuhfath al- Abrar Syarh Mashabih al- Sunnah*. Kuwait: Wazarah al- Auqaf wa al- Suun al-Islamiyah, 2012.
- Abi Abdillah ibn Muhammad ibn Yazid ibn Majah al- Qazwaini. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al- Risalah al- 'Alamiyah, 2009.
- Abi Syaibah, ed. Kamal Yusuf Al- Hutt, Abu Bakar bin. *Mushannaf Fi Ahadits wa al- Atsar*. Riyadh: Maktabah al- Rasyid, 1409.
- Abu Syuqqah, Abdul Halim Muhammad. *Tahrir al- Mar'ah fi 'Ashr al- Risalah: Dirasah 'an al- Mar'ah Jami'a li al- Nushush al-Qur'an wa Shahihay al- Bukhari wa Muslim*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1990.
- Al- Amidi, Saif al- Din Abi al- Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad. *Al- Ihkam fi Ushul al- Ahkam*. Beirut: Dar al- Fikr, 1996.
- Al- Arnauth, Syu'aib. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Muassasah al- Risalah, 1997.
- Al- Asybili al- Maliki, Al-Qadhi Muhammad bin Abdillah Abu Bakar bin al- Arabi. *Al- Masalik Fi Syarh Muwatta' Malik*. Dar al- Gharab al- Islami, 2007.
- Al- Bukhari, Abi Abdillah bin Muhammad bin Ismail. *Jami' al- Sahih*. Mathba'ah Al- Salafiyah, 1400.
- Al- Juwaini. *Al- Burhan Fi Ushul al- Fiqh*. Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah, 1997.
- Al- Maushili, Abu Ya'la Ahmad bin Ali. *Musnad Abi Ya'la*. Damaskus: Dar al- Makmun li al- Turats, 1984.
- Al- Munawi, Zainuddin Muhammad. *Faydh al- Qadir*. Mesir: Al- Matabah al- Tijariyah al- Kubra, 1356.
- Al- Qurthubi, Ahmad bin Abi Bakr. *Jami' al- Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al- Risalah, 2006.
- Al- Qusairi Al- Naisaburi, Abi Husain Muslim bin Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al- Kitab al- 'Alamiyyah, 1412.
- Al- Suyuti, Jalaludin. *Sunan An- Nasa'i*. Maktab al- Matbu'ah al- Islamiyah, t.t.
- Al- Syaukani al- Yamini, Muhammad bin Ali. *Nailul al- Awthar*. Mesir: Dar al- Hadits, 1993.
- Al- Thabrani, ed Hamdi bin Abdul Majid al- Salafi, Abu al- Qasim. *Mu'jam al- Kabir*. Qaherah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994.

- Ali al- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husein bin. *Sunan al-Shugra al- Baihaqi*. Pakistan: Jami'at Al- Darasat al- Islamiyah, 1989.
- Amrulloh, Amrulloh. "Dekonstruksi Makna Hadis-Hadis Bias Gender Seputar Relasi Suami-Istri dalam Rumah Tanggah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (1 April 2016): 50–67.
- Asih, Erni. "REINTERPRETASI HADIS NABI TENTANG STEREOTIPE TERHADAP PEREMPUAN (Perspektif Muhammad Al-Ghazali)." *Muwazah* 7, no. No. 2 (2015). <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/519>.
- 'Asqalani, Ed Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, Ahmad bin Ali bin Hajar al-. *Fathul al- Bari Bi Syarh Sahih al- Bukhari*. Iskandariyah: Dar al- Riyan al- Turats, 1986.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Fath al- Bari fi Syarh Shahih al- Bukhari*. Beirut: Dar al- Fikr, 1993.
- 'Asykir, Ibnu. *Mu'jam al- Syuyukh*. Damaskus: Dar al- Basyair, 2000.
- Baghawi, Abi Husain bin Mas'ud al-. *Tafsir al- Bagahwi Ma'alim al- Tanzil*. Riyadh: Dar al- Thaiyyibah li An- Nasyr wa Al- Tauzi', 1411.
- Baghawi al- Syafi'i, Muhammad bin Farra' al-. *Mashabih al- Sunnah*. Lebanon: Dar al- Ma'rifah li al- Thaba'ah wa al- Nasyr wa al- Tauzi', 1987.
- Baidhawi, Al- Qadhi Nashiruddin Abdullah ibn Umar al-. *Tuhfah al- Abrar Syarh Masabih al- Sunnah*. Kuwait: Wazarah al- Auqaf wa al- Suun al- Islamiyah, 2012.
- Balckburn, Susan. *Indonesian Islam in a New Era: How Women Negotiate Their Muslim Identity*. Clayton: Monash University Press, 2008.
- Bashri, Abu Ubaidah al-. *Majaz al- Qur'an*. Kairo: Dar al- Khanji, 1381.
- Bedong, M. Ali Rusdi, dan Fauziah Ahmad. "KEPEMIMPINAN WANITA DI DUNIA PUBLIK (Kajian Tematik Hadis)." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (31 Desember 2018): 214–31.
- Dadah, Dadah. "METODE KRITIK MATAN HADIS MISOGINIS MENURUT FATIMAH MERNISSI." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 3, no. 1 (15 September 2018). <https://doi.org/10.15575/diroyah.v3i1.3894>.
- . "METODE KRITIK MATAN HADIS MISOGINIS MENURUT FATIMAH MERNISSI." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 3, no. 1 (15 September 2018): 11–18. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v3i1.3894>.
- Duhriah, Duhriah. "Larangan Bagi Perempuan Haid Melakukan Aktifitas di Masjid dan Membaca al-Qur'an: Kajian Hadis Tematik." *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* V, no. I (2015): 61–76.
- . "LARANGAN BAGI PEREMPUAN HAID MELAKUKAN AKTIFITAS DI MESJID DAN MEMBACA AL-QUR'AN: Kajian Hadis Tematik." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 5, no. 1 (19 Juni 2015): 60–76–76. <https://doi.org/10.15548/jk.v5i1.114>.
- E, Franky. "Pemaknaan Mengenai Nilai- nilai Maskulinitas dan Citra Tubuh Dalam Program Komunikasi Pemasaran Oleh Laki- laki Homoseksual dan Heteroseksual." Universitas Indonesia, 2012.

- Ed, Muhammad Ishaq Ibrahim, Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani. *Al- Tanwir Syarh Jami' al- Shaghir*. Riyadh: Maktabah Dar al- Salam, 1432.
- Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Farra, Yahya al-. *Ma'ani al-Qur'an*. Kairo: Dar al- Mishriyah, t.t.
- Fatmawati, Fatimah. "REKONSTRUKSI PEMAHAMAN HADIS GENDER FATIMA MERNISI." *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu* 15, no. 30 (15 November 2019): 35–44.
- . "Rekonstruksi Pemahaman Hadis Gender Fatima Mernissi." *Citra Ilmu* XV, no. 30 (Oktober 2019): 35–44.
- Fauziah Ahmad, M. Ali Rusdi Bedong. "Kepemimpinan Wanita di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)." *Jurnal Al- Maiyyah* 11, no. 2 (Desember 2018): 214–31.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Al- Mustashfa Fi 'Ilm al- Ushul*. Kairo: Mathba'ah al- Amiriyah, t.t.
- Ham, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami: Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Harifa Ali. "Kontribusi Teori Interpretasi Psikoanalisis dan Hermeneutik terhadap proses Analisis / Pengkajian Film." *Sosioteknologi* 23, no. 10 (2011).
- Ibn Suroh, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa. *Sunan al- Tirmidzi*. Kairo: Mustafa al- Babi al- Halabi, 1998.
- Ibnu Malik. *Syarh Mashabih al-Sunnah li imam al-Baghawi*. Kairo: Idarah al- Tsaqafah al-Islamiyah, 2012.
- Ibnu Manzur al-Afriqi al- Misri. *Lisan al-;Arab*. Beirut: Dar al- Sadr, t.t.
- Ibnu Qayyim al- Jauziyah, Muhammad bin Abu Bakar. *I'lam al- Muwaqqi'in 'an Rabb al- 'Alamin*. Lebanon: Dar al- Fikr, 1423.
- 'Itr, Nuruddin. *'Ulumul Hadis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Izza, Farah Nuril. "GENDER DAN TRADISI TRANSMISI HADIS (MENELUSURI PERIWAYAT PEREMPUAN DALAM SAHIH AL-BUKHARI)." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 9, no. 2 (2014): 246–62.
- Jalaluddin al- Suyuthi, Abdul Rahman bin Abi Bakar. *Dar al- Mantsur*. Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
- Josef Bleicher. *Contemporary Hermeneutics, Hermeneutics is Method, Philoshophy and Critique*. London: Boston and Hanley: Routledge and Kegan Paul, 1980.
- Karim, Khalil Abdul. *Relasi Gender Pada Masa Muhammad dan Khulafaurrasyidin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Karmani, Muhammad Izuddin Abdul Latif al-. *Syarah al- Mashabih li Ibnu Malik*. Idarah al- Tsaqafah al-Islamiyah, 2012.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an al- Karim*. Bandung: Cordoba, 2018.
- Khatimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (Agustus 2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.936>.

- Khin, Mustafa Said al-. *Atsar Al- Ikhtilaf Fi Qawa'id al- Ushuliyyah fi Ikhtilaf al- Fuqaha'*. Beirut: Muassasah al- Risalah, 1994.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender." *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 02 (2016). <http://jurnal-islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/28>.
- Kurnia, Novi. "Representasi Maskulinitas Dalam Iklan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol 8, no. No.1 (2004).
- Majid, Abdul. "Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl Dalam Buku Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority And Women)." *Al-Ulum* 13, no. 2 (1 Desember 2013): 293–320.
- Malahuri, Abu al- Hasan Nuruddin al-. *Mirqatul al- Mafatih Syarh Misykatul al- Mashabih*. Beirut- Lebanon: Dar al- Fikr, 2002.
- Mernissi, Fatima. *Wanita di Dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Mizzi, Yusuf bin Abdul Rahman bin Yusuf Abu Hajjaj Jamaluddin Abu al- Zaki al-. *Tahzib al- Kamal Fi Asma' al- Rijal*. Beirut: Muassasah al- Risalah, 1980.
- Mu'awwanah, Nafisatul. "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Relevansinya terhadap Pemahaman Hadis 'Keterlibatan Malaikat dalam Hubungan Seksual.'" *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 2 (15 Desember 2018): 276–99. <https://doi.org/10.18326/mlt.v3i2.276-299>.
- Muhammad Izzat, Darwazah. *Tafsir al- Hadis Tartib an- Nuzul*. Al- Qahera: Dar Ihya' al- Kitab al- 'Arabiyyah, 1383.
- Muhammad Mustafa Azami, Abi Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah al- Silmi al- Naisaburi. *Sahih Ibnu Khuzaimah*. Maktabah Al- Islami, t.t.
- Muhtadin, Ade Marhamah. "HADITS MISOGINIS PERSPEKTIF GENDER DAN FEMINISME." *At-Tibyan* 2, no. 2 (30 Desember 2019): 16–34.
- Muhtador, Moh. "Gagasan Riffat Hasan tentang Kritik Gender atas Hadis Misoginis." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 2 (2017): 259–74.
- . "Gagasan Riffat Hasan tentang Kritik Gender atas Hadis Misoginis." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 2 (15 Desember 2017): 259–74. <https://doi.org/10.18326/millati.v2i2.259-274>.
- Muhtador, Mohamad. "Membaca Perempuan Dalam Hadis Misoginis: Usaha Kontekstualisasi Nilai Kemanusiaan." *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (21 Juni 2017): 59–72. <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.783>.
- Mu'jam al- Wasith*, t.t.
- Munawir, M. Fajrul. "REINTREPERTRASI PEMAKNAAN HADIS TENTANG ETIKA PEREMPUAN." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 1 (29 Januari 2011): 33–70. <https://doi.org/10.14421/musawa.2011.101.33-70>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al- Munawwir: Kamus Arab- Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al- Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Ideapress, 2015.

- . *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Muzhirul al- Din al- Zaidani. *Al- Mafatih fi Syarh al- Mashabih*. Kairo: Idarah al- Tsaqafah al-Islamiyah, 2012.
- Nadia, Zunly. “Peran Dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan).” *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 4, no. 1 (30 Juni 2020): 16–32.
<https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i1.3189>.
- Nafisah, Durotun. “ISTRI IDEAL DALAM PERSPEKTIF HADIS (TELAAH SANAD DAN MATAN).” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 5, no. 2 (2010): 273–83.
- Nafriandi, Nafriandi. “PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HADIS.” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 6, no. 1 (31 Agustus 2016): 57-72–72. <https://doi.org/10.15548/jk.v6i1.136>.
- Naisaburi, Abu Abdillah Hakim Muhammad bin Abdullah al-. *Mustadrak 'ala Sahihain*. Beirut: Dar Kitab al- Alamiyah, 1990.
- Najwah, Nurun. *Perempuan Dalam Pernikahan: Telaah Ulang Wacana Keagamaan*. Yogyakarta: TH Press, 2008.
- Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: PARAMADINA, 2001.
- Nur Fadilah, Wahyudi. “Tinjauan Hermeneutis Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam.” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 3, no. 2 (2018): 278–88.
- Nurkhalidah, Nurkhalidah. “Kritik Hadis Perspektif Gender (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi).” *Holistik: Journal For Islamic Sosial Sciences* 15, no. 1 (2014): 77–98.
- Nurkhalidah, Nurkhalidah. “KRITIK HADIS PERSPEKTIF GENDER (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi).” *Holistik* 15, no. 1 (5 April 2016).
<https://doi.org/10.24235/holistik.v15i1.433>.
- Nurmila, Nina. “PENGARUH BUDAYA PATRIARKI TERHADAP PEMAHAMAN AGAMA DAN PEMBENTUKAN BUDAYA.” *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 23, no. 1 (1 Juni 2015): 1–16.
<https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>.
- Qaradhawi, Yusuf al-. *Abd Halim Abu Syuqqah: Rajul Mabadi' wa Qiyam la Rajul Makasib wa Mashalih 'in Naqd al- 'Aql al- Muslim*. Kairo: Dar al- Qalam, 2001.
- Qohari, Zainuddin Muhammad al-. *Taisir bi Syarh Jami' al- Shagir*. Riyadh: Maktabah Imam al- Syafi'i, 1988.
- Raba'i al- Shan'ani, Hasan bin Ahmad bin Yusuf bin Muhammad bin Ahmad al-. *Fathul al- Ghaffar al- Jami' li Ahkam al- Sunnah Nabi Mukhtaran*. Dar al- 'alim al-Fawaid, 1472.
- Rabiatun, Andi. “WACANA KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS MENURUT HUSEIN MUHAMMAD.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 7, no. 1 (18 Januari 2018): 15–33.
<https://doi.org/10.24090/jimrf.v7i1.2145>.

- Rahmatullah, Lutfi. "HAID (MENSTRUASI) DALAM TINJAUAN HADIS." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 6, no. 1 (31 Maret 2016): 23–56. <https://doi.org/10.21043/palastren.v6i1.977>.
- Ramli, Abu al- Hasan Ali bin Mukhtar al-. *Fadl Rabb al- Bariyyah fi Syarh al- Durar al- Bahiyyah*, t.t.
- Rofi'ah, Nur. "Bahasa Arab Sebagai Akar Bias Gender Dalam Wacana Islam." Lembang, Bandung, 2006.
- . "Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia." Cirebon dan Jakarta: KUPI, 2017.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Konstruksi Patriarkhi dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2019.
- Rusli, Muh, Muhammad Thahir, dan Asriadi Zainuddin. "Nalar Teologis Dan Hukum Islam Bias Gender." *Al-Ulum* 13, no. 2 (1 Desember 2013): 275–92.
- Saeed, Abdullah. *Al- Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan Media Utama, 2016.
- Setiawan, Eko. "Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 2 (10 Desember 2019): 221–44. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.3224>.
- . "Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik." *Yinyang Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 14, no. 2 (Desember 2019): 221–44.
- Shan'ani, Muhammad bin Ismail bin Shalah bin Muhammad al- Hasani al-. *Al- Idhah Ma'ani al- Taisyir*. Riyadh: Maktabah al- Rusyd, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Jibab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Sijistani al- Azdi, Tahqiq Syu'aib al- Arnauth, Abi Daud Sulaiman Ibn Asyats al-. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Suryadilaga, M. Alfatih. "HADIS-HADIS TENTANG PEREMPUAN SEBAGAI IMAM SHALAT." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 1 (29 Januari 2011): 1–32. <https://doi.org/10.14421/musawa.2011.101.1-32>.
- Syafi'i al- Misri, Ibnu Malqin Sirojudin al-. *Al- Taudih li Syarh Jami' Shahih*. Damasqus- Suria: Dar al- Nawadir, 2008.
- Syaikhudin, Syaikhudin. "PEREMPUAN YANG MEMBATALKAN SHALAT." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 1 (29 Januari 2011): 107–21. <https://doi.org/10.14421/musawa.2011.101.107-121>.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2017.
- Taufiqotuzzahro', 'Azzah Nurin. "Pembacaan Hermeneutika Hadis tentang Perintah Istri Bersujud kepada Suami: Perspektif Hans-George Gadamer."

- Jurnal Living Hadis* 4, no. 1 (2 September 2019): 45–65.
<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1616>.
- Thabari, Ibnu Jarir al-. *Jami' al- Bayan an Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Dar al- Hijr, 2001.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text Drom a Woman's Persfektive*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Wahyudi, Wahyudi, dan Nur Fadilah. "TINJAUAN HERMENEUTIS TERHADAP HADIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (28 Desember 2018): 277–88.
<https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.350>.
- Waili al- Shan'ani, Abu Fadl Hasan bin Muhammad bin Haidar al-. *Nazhatul Albab Fi Qaul al- Tirmidzi*. Dar Ibnu Jauzi li al- Nasyr wa al- Tauzi' al- Mamlukah al- Su'udiyah, 1426.
- Yusuf, Al- Qadi Abu. *Kitab Al- Kharraj*. Mesir: Al- Mata'ah al- Salafiyah wa Maktabatuha, 1396.
- Zaghlul, Abu Hajar Muhammad al- Sa'id ibn Basyuni. *Mausu'at Atraf al- Hadist al- Nabawi al- Syarif*. Beirut: Dar al- Fikr, 1989.
- Zuhaili, Wahbah bin Mustafa al-. *Tafsir al- Munir*. Damaskus: Dar al- Fikr al- Ma'ashir, 1418.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA